



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 118 /KEP/412.11/2016**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN BARANG TAHUN 2017**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu disusun Standar Harga Satuan Barang yang dalam penyusunannya dilakukan oleh suatu tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Standar Harga Satuan Barang Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;


8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Standar Harga Satuan Barang Tahun 2017.

- KESATU** : Tim Penyusun Standar Harga Satuan Barang Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Standar Harga Satuan Barang Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mendapatkan honorarium dengan besaran sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorarium Tim Penyusun Standar Harga Satuan Barang Tahun 2017 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 1 April 2016



- Tembusan** : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth.**
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
  4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
  5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
  6. Sdr. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/118/KEP/412.11/2016  
 TANGGAL : 1 APRIL 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN BARANG TAHUN 2017**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Pengarah:	a. Drs. SOEHADI MOELJONO, MM b. Drs. SETYO YULIONO	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Drs. NUR SUJITO, MM	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	MUSDHOLIFAH, SE	Kepala Sub Bagian Pelaporan pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota:	a. RADITYO BISMOKO, ST b. MITAKUN, SH c. SETIYONO, S. Sos d. DONI AGUS SETYAWAN, S.Sos e. SUKIRNO, S. Sos f. ZAINUL MA'ARIF g. EKO SUBIYONO, S. Sos h. LASIR, S. Sos i. AGUS PRAYITNO, S. Sos j. SUYANTO, SE k. IRA MADDA ZULAIKHA, SH l. YUNI ARBA'ATUN, SP.MM m. PUGUH SANYONO, A.Md.Tem	Kepala Seksi Perencanaan Teknis pada Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro; Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro; Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro; Kepala Seksi PMD pada Kecamatan Gondang; Kepala Seksi PMD pada Kecamatan Temayang; Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Sekar; Kepala Seksi PMD pada Kecamatan Ngambon; Kepala Sub Bagian Keuangan pada Kecamatan Bubulan; Kepala Seksi PMD pada Kecamatan Kasiman; Kepala Seksi PMD pada Kecamatan Kedungadem; Kepala Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; Kepala Seksi Usaha Tani pada Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro; Kepala Seksi Penunjang Medis RSUD Kelas B Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro;

1	2	3	4
		n. WAHYUHADI, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro;
		o. MUKHLISIN, ST	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro;
		p. ERDIN SUCAHYONO, S.Sos	Staf pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro;
		q. ENDANG SETYOWATI, S. Sos	Staf pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro;
		r. SRI RAHAYU	Staf pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro;
		s. MARJO	Staf pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro;
		t. M. CHOIRUL ANAM	Staf pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro;
		u. HENDRI DWI LASTIONO	Staf pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro;
		v. PURWANTO	Staf pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro;
		w. ATIQOH	Staf pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro;
		x. WARDIYANTO	Staf pada Dinas Kebersihan Kab. Bojonegoro;
		y. Dra. RIRIN SRI S.K.R	Staf pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro;
		z. DAVID ARIK SETIAWAN	Staf pada Kecamatan Tambakrejo;
		aa. DARMAJI	Staf pada Kecamatan Margomulyo;
		bb. MOHAMMAD HADI PURWANTO	Staf pada Kecamatan Kedewan;
		cc. YATEMO	Staf pada Kecamatan Purwosari; dan
		dd. YONO	Staf pada Kecamatan Sugihwaras.

**BUPATI BOJONEGORO,**  
*[Signature]*  
**H. SUYOTO**